

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata. Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, sehingga segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Dalam perspektif pembagian kekuasaan ,prinsip kesederajatan dan perimbangan kekuasaan itu tidak bersifat primer. Karena itu, dalam UUD 1945 pra amendemen tidak diatur pemisahan yang tegas dari fungsi legislatif dan eksekutif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ketatanegaraan mengalami perubahan yang sangat mendasar dan dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.¹

Hukum adalah suatu norma yang mengatur pergaulan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan hukum tidaklah terlepas dari perkembangan pola pikir manusia yang menciptakan hukum tersebut untuk mengatur dirinya sendiri.

Hukum ada pada setiap masyarakat di manapun di muka bumi. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu,

¹Suyono, Yoyok Ucu. *Hukum Kepolisian : Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta : Laksbang Grafika. 2013. Hlm: 21

keberadaan (*eksistensi*) hukum sifatnya *universal*. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.²

Manusia menciptakan hukum untuk mengatur dirinya sendiri, demi terciptanya ketertiban, keserasian dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat yakni pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.³

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP merupakan kehendak dari pembentuk undang – undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang lain. Penggolongan jenis tindak pidana tersebut dimaksudkan mengingat begitu banyaknya jenis tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP. Kehendak pembuat undang – undang ini pada dasarnya untuk menegaskan supremasi masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih belum memiliki hukum pidana sebagai karya bangsa Indonesia.

Hukum pidana kita sudah tidak menjangkau perubahan – perubahan peristiwa yang terjadi dewasa ini. Seiring dengan kemajuan yang dialami oleh masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan – peraturan hukum.⁴

Dewasa ini, kasus-kasus hukum khususnya tindak pidana ringan adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari

²Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 27.

³Ibid.Hlm. 7.

⁴Gunadi W, Ismu dkk.. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid2)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publish. 2011.Hlm: 1

kalangan menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas. Maraknya kasus-kasus hukum tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor kehidupan, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Faktor-faktor tersebut yang memicu semakin banyak pelaku tindak pidana ringan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat miskin. Akibatnya kepolisian khususnya di tingkat Polres maupun Polsek mengalami kesulitan untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Dalam KUHP kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang nilai harga barang yang dicuri besarnya tidak lebih dari Rp 250,- dan diancam pidana penjara maksimal 3 bulan, seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), penipuan dalam jual beli barang (Pasal 384), perusakan barang ringan (Pasal 407) dan penadahan ringan (Pasal 482). Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu bentuk tindak pidana ringan adalah pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagai berikut: ⁵

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

Dalam ketentuan Pasal 364 KUHP di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian ringan adalah tindak pidana yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan harga

⁵R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980, hal, 381

barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah serta ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 364 KUHP disebutkan, bahwa apa yang tersirat pada pasal ini dinamakan “pencurian ringan” dan perbuatan yang dapat dikenakan pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362) dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama (Pasal 363 ayat pertama sub ke-4), dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;
- c. Pencurian yang dilakukan dengan cara demikian rupa, sehingga untuk masuk ke tempat barang yang diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya (Pasal 363 ayat pertama sub ke-5) dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tersebut tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dimana ada rumahnya.⁶

Selama ini, pelaku tindak pidana pencurian tersebut oleh penegak hukum diajukan ke pengadilan dan dituntut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp 9000,- (sembilan ribu rupiah). Dalam praktek, meskipun tindak pidana pencurian tersebut merupakan pencurian ringan, hakim sering menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku (bukan pidana denda) lebih dari 3 bulan penjara.

Dengan demikian, tindak pidana pencurian ringan oleh penegak hukum disamakan dengan tindak pidana pencurian biasa, dimana pelakunya oleh hakim dijatuhi dengan pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi pidana denda. Hal ini disebabkan, karena besarnya nilai denda dalam Pasal 362 KUHP adalah Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Sejak tahun 1960 sampai sekarangseluruh nilai uang

⁶Ibid, hal. 382

(denda) yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan lagi dengan kurs rupiah saat ini. Alasan inilah yang menjadikan penegak hukum menggunakan ketentuan pasal pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) atas tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Keadaan inilah yang menyebabkan Mahkamah Agung melakukan inisiatif untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP pada tanggal 28 Februari 2012.

PERMA Nomor 02 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia mengingat rekonstruksi undang-undang hukum pidana dapat dikatakan lambat. Setelah 50 tahun lebih seluruh besaran uang yang ada di KUHP tidak disesuaikan, Mahkamah Agung mengambil langkah penting untuk menyesuaikan besaran uang dalam KUHP dengan Peraturan Mahkamah Agung. Menarik untuk diketahui bahwa dikeluarkannya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 ini telah menuai pro dan kontra dari kalangan praktisi hukum. Di satu sisi PERMA tersebut dibuat untuk memenuhi tuntutan keadilan dalam masyarakat, tetapi di sisi lain efektivitas penerapan PERMA No 02 Tahun 2012 pada lingkungan peradilan masih dipertanyakan.

PERMA Nomor 02 Tahun 2012 pada dasarnya hanya mengatur tentang penyesuaian besaran-besaran uang yang ada dalam pasal-pasal di KUHP, yang terakhir kali disesuaikan pada tahun 1960. Penyesuaian besaran uang dilakukan dengan perbandingan harga emas pada masa itu dengan saat ini. Hasilnya adalah,

seluruh uang (pidana denda) yang ada di KUHP harus dibaca dengan dikali lipatkan sebanyak 10.000 kali.⁷

PERMA tersebut bersifat responsif sebagai protes dari rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat atas kasus nenek Minah, pencurian segenggam mrica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana Rp 10.000,- oleh siswa SMP serta pencurian sandal jepit. Hal ini menunjukkan, hukum memang harus ditegakkan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran. Namun, di sisi lain eksistensi PERMA tersebut masih dipertanyakan, yaitu apakah sudah memenuhi kriteria bagi sebuah PERMA sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.⁸

Dalam Penjelasan Undang Undang di atas dinyatakan, apabila jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan. Mahkamah Agung berwenang menentukan peraturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam

⁷<http://www.leip.or.id/artikel/251-terobosan-ma-atas-kelalaian-legislator.html> diakses tanggal 20 November 2016 pukul 23.37 wib

⁸Penjelasan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

suatu Undang Undang. Peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung berbeda dengan yang dibuat oleh pembentuk Undang Undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut tujuannya adalah untuk penyesuaian nilai uang denda yang ada dalam KUHP dengan kondisi saat ini, khususnya bagi penanganan perkara tindak pidana ringan, baik pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan serta perkara sejenisnya sehingga penanganan perkara tindak pidana ringan tanpa menunggu perubahan KUHP. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut penanganan tindak pidana ringan, penanganan tindak pidana pencurian ringan dapat dilakukan secara proporsional dan pelaku tindak pidana pencurian ringan tidak lagi dikenakan Pasal 362 KUHP sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan tersebut lebih dikenal dengan istilah keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan tokoh masyarakat terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan tindak pidana ringan sebelum adanya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dilakukan menggunakan ketentuan Pasal 362 KUHP dan seringkali pelaku dijatuhi pidana lebih dari 3 bulan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, penggunaan Pasal 362 KUHP tersebut menimbulkan kritik maupun sorotan masyarakat dan menjadi beban pengadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, bahwa banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk di pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.⁹

Permasalahan lainnya adalah implementasi pelaksanaan hukuman, baik berupa penahanan maupun denda terhadap pelaku tindak pidana ringan yang dinilai menyimpang dari keadilan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagai contoh kasus pencurian tiga biji kakao yang dilakukan oleh nenek Minah dan tertangkap basah oleh petugas PT. RSA yang menggelar operasi di blok A9 perkebunan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009.⁶ Sekilas dari berita tersebut memang aksi nenek Minah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan,

⁹Alinea kedua Penjelasan Umum PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

namun latar belakang pengambilan kakao tersebut yang harus dipertanyakan. Tidak pantas kiranya seorang nenek yang tidak sadar perbuatannya itu adalah tindakan pidana atas dasar ketidaksengajaannya menemukan tiga biji buah kakao tersebut harus mendapat ancaman hukuman 5 tahun penjara yang berlandaskan Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian guna menyusun skripsi sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (S2) dengan judul : **“Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Studi di Polres Pekalongan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya adalah :

- a. Masih belum ada sosialisasi yang menjangkau kepolisian hingga ke polsek-polsek sehingga penyidik masih belum paham tentang penerapan PERMA nomor 02 tahun 2012.
- b. Kurangnya pemahaman tersebut menimbulkan kendala – kendala lain dalam pelaksanaan tugas penyidik.
- c. Masyarakat masih belum mengetahui tentang adanya PERMA nomor 02 tahun 2012 ini khususnya di Kabupaten Pekalongan.

- d. Belum ada upaya dari mahkamah agung untuk mensosialisasikan PERMA nomor 02 tahun 2012 sampai ke seluruh indonesia khususnya di Kabupaten Pekalongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan Perma Nomor 02 Tahun 2012 di Polres Pekalongan?
2. Bagaimana efektifitas dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 di Polres Pekalongan?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala penerapan Perma Nomor 02 Tahun 2012 di Polres Pekalongan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Perma Nomor 02 Tahun 2012 di Polres Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam menerapkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 di Polres Pekalongan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi kendala penerapan Perma Nomor 02 Tahun 2012 di Polres Pekalongan.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kajian tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPserta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan yang berkaitan dengan Penerapan Perma nomor 02 tahun 2012 di wilayah Polres Pekalongan.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat yang dapat diambil, bagi masyarakat sangatlah penting untuk mengetahui penerapan PERMA nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP di wilayah hukum Polres Pekalongan.
- 2) Bagi lembaga universitas, sebagai sumbangan buku bacaan bagi perpustakaan di lingkungan Universitas Sultan Agung.

F. Kerangka Teori

Budaya Hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum yang diperlukan untuk mendukung reformasi hukum harus diupayakan bersama oleh seluruh aparat penegak hukum, masyarakat/asosiasi profesi hukum, lembaga pendidikan hukum, dan bahkan oleh seluruh aparat pemerintah dan warga masyarakat pada umumnya.

Perlu dicatat bahwa kualitas keadilan tentunya tidak hanya berkaitan dengan kualitas ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi yang sangat diharapkan masyarakat adalah kualitas ilmu dan sikap tentang bagaimana menegakkan keadilan itu sendiri.¹⁰

Sebenarnya kajian yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP tersebut masih jarang dikaji oleh kalangan akademikus. Yang di temukan dan masih berhubungan dengan masalah tersebut adalah beberapakaryabaik berupa jurnal, artikel dan buku yang keseluruhannya membahas tentang masalah tindak pidana.

Perma ini sama sekalitidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini . Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim , untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadili . Namun bila kita melihat dalam butiran pasal-pasal Perma tersebut maka secara tidak langsung Perma tersebut merubah ketentuan dalam KUHP dan seakan akan menjadi *Lex Specialis* dari KUHP dengan kata lain mengatur tentang hukum pidana materil bukan merupakan ranah hukum pidan formil.

Karena ketentuan materilnya di rubah maka secara otomatis penegakkan hukum formilnya akan menyesuaikan. Tentunya hal ini menimbulkan kerancuan dan tidak sejalan dengan makna pada pasal 79 UU Kehakiman.

¹⁰Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.Hlm: 6-7

KUHP adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini, yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik digolongkan sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat, begitu juga dengan Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formil yang berfungsi menegakkan hukum pidana materil yang lahir atau disahkan pada 31 Desember 1981 setelah melalui proses penggodokan yang cukup lama dan alot tetapi seiring berkembangnya waktu dan zaman sudah barang tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan saat sekarang di era globalisasi dan teknologi yang begitu canggih. Salah satu hal yang tidak sesuai adalah nilai uang yang terdapat dalam KUHP sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Maka dari itu perubahan terhadap KUHP sudah menjadi suatu kemestian agar lebih mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat. Bukan menciptakan suatu peraturan yang bertentangan secara asas pembentukan peraturan perundangan-undangan.

Indonesia dikenal sebagai negara hukum dengan sistem *Mix Legal System*. Diantar Ciri dari sebuah negara hokum tersebut adalah pembagian kekuasaan, kewenangan membuat peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi serta menentukan kebebasan setiap warga negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Selaras dengan prinsip *judge made law* yang juga diakui keberadaannya dan diperbolehkan untuk dilakukan oleh para hakim didalam sistem hukum Eropa Kontinental. Seharusnya

Mahkamah Agung menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim, dalam hal belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau telah ada akan tetapi tidak lagi sesuai dengan perkembangan saat ini.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dapat menjadi jembatan bagi para Hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi pemenuhan rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil dimana nilai barang yang menjadi objek kejahatan tergolong relatif kecil sesuai dengan bobot tindak pidananya. Peraturan Mahkamah Agung ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien, mengingat prosedur penanganan perkara di Pengadilan dilakukan dengan mempergunakan mekanisme acara pemeriksaan cepat yakni mekanisme acara pemeriksaan perkara-perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring).

Disilain kita patut mempertanyakan eksistensi PERMA tersebut, apakah PERMA No. 02 Tahun 2012 tersebut memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah PERMA sebagaimana yang terdapat pada Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU No. 4 tahun 2004 Tentang Perub

ahan Pertama UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo
UU No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No.14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung beserta Penjelasan pasalnya yang berbunyi¹¹ :

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang.

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Salah satu hal yang tidak sesuai adalah nilai uang yang terdapat dalam KUHP sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Maka dari itu perubahan terhadap KUHP sudah menjadi suatu kemestian agar lebih menegedepankan rasa keadilan bagi masyarakat. Bukan menciptakan suatu Peraturan yang bertentangan secara asas pembentukan peraturan perundangan-undangan.

¹¹Penjelasan UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Terkait dengan perkembangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 oleh Pengadilan, Mahkamah Agung selaku Peradilan Tertinggi seharusnya mengadakan kerja sama dengan Institusi penegak hukum lainnya seperti Jaksa Agung dan Kapolri mengingat merupakan satu kesatuan dari sistem peradilan pidana untuk mensosialisasikan agar memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam menerima perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur oleh Perma tersebut.

G. Kerangka Pikir Penelitian dan Hipotesis.

Kerangka pikir penelitian terkait dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, peneliti tidak hanya berangkat dari observasi, melainkan dari membangun suatu hipotesis penelitian. Dalam hipotesis itulah ditetapkan adanya variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah faktor yang diduga menyebabkan variabel terikat. Hal ini memang dapat dipahami dalam penelitian ini menerangkan Implementasi Perma nomor 02 tahun 2012 di Polres Pekalongan.

Berbagai kendala yang dihadapi pihak Polri dalam menerapkan Perma tersebut di Polres Pekalongan ada beberapa hal antara lain Sumber daya manusia penyidik yang kolot, sehingga sulit mengikuti perubahan peraturan yang terbaru, Unsur pimpinan Polri masih belum menguasai perihal Peraturan Mahkamah Agung maupun peraturan terbaru yang lain sehingga masih sulit untuk mensosialisasikan berbagai aturan hukum.

Berbagai langkah solusi yang dapat ditempuh guna mengatasi kendala implementasi Perma nomor 02 tahun 2012 di Polres Pekalongan adalah dengan melakukan koordinasi dengan jajaran penegak hukum lainnya. Agar peraturan mahkamah agung dapat disosialisasikan hingga tingkat Polri hingga tingkat Polsek. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis tersebut peneliti menyajikan data yang dikumpulkan kemudian dianalisa guna mendukung hipotesis tersebut.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif, dipilihnya metode analisis deskriptif kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengungkapkan keadaan atau karakteristik data penelitian¹². Penelitian deskriptif ini mempelajari dan menggambarkan masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari situasi fenomena.

Sedangkan pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah metode kuantitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk menghasilkan gambaran mengenai hasil sosialisasi dan penerapan Perma nomor 02 tahun 2012 di Polres Pekalongan.

¹²Muhammad, Farouk & Djaali, “*Metode Penelitian Sosial*”; PTIK Press&Restu Agung,; Jakarta. 2005.Hal: 45

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari situasi fenomena.¹³

3. Metode Pendekatan

Metode Pendekatanyang digunakan didalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis Empiris.Pembahasan secara yuridis maksudnya pembahasan yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya.Sedangkan pembahasan secara empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁴

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari wawancara langsung kepada Kasat Reskrim, Kasat Sabhara, Penyidik reskrim dan Penyidik

¹³Blau, M Peter dan M. W. Meyer..*Birokrasi Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Gary Rachman Jusuf, UI-Press, Jakarta.2005. Hlm:35

¹⁴<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses pada hari rabu tanggal 30 November 2016 pukul 12.33 wib

Sabhara tentang Perma Nomor 2 Tahun 2012 khususnya di Polres Pekalongan. Serta dengan melakukan observasi lapangan terkait implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut kemudian data di lapangan di ambil dan disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang akurat.

2) Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti ambil berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perma nomor 2 tahun 2012, bahan hukum sekunder dari buku – buku, jurnal hukum, dan lain-lain, bahan hukum tersier yang diambil oleh peneliti berasal dari internet dan sumber lain yang dibutuhkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan denganmelakukan pengamatan.Data yang di hasilkan adalah data kualitatif.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan denganmengajukan pertanyaan secara lisan, biasanya dilakukan jika ingindiketahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.Data yang di hasilkan adalah data kualitatif.

b. Data Sekunder

Dengan cara studi kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang–undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- d) Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang–undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang–undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Berasal dari buku–buku dan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Berasal dari jurnal–jurnal dan internet.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian yang bertujuan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.¹⁵

¹⁵<https://infromasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1/>. Diakses pada hari rabu tanggal 30 November 2016 pukul 12.45 wib

